



## PENETAPAN

Nomor 0121/Pdt.P/2016/PA.TTE



### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pemohon pengesahan Nikah/Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Ibrahim Hi, Yahya, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, alamat Kelurahan Takome, Kecamatan Pulau Ternate, sebagai Pemohon I;

Ramlah Majid, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Kelurahan Takome, Kecamatan Pulau Ternate, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan semua alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini di persidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat Pemohonnya tanggal 05 Desember 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 06 Desember 2016 dalam register perkara Nomor 0121/Pdt.P/2016/PA.TTE, dan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Telah menikah pada tanggal 04 Mei 1997 yang dilaksanakan di wilayah hukum kantor urusan agama ( KUA ) Kecamatan pulau ternate di hadapan petugas pencatat nikah ( PPN ), Dengan wali nikah yaitu : Bpk. Amir Majid dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama: Bpk. Tarmin Soleman dan Bpk. Abdrahman serta Mahar berupa uang Rp. 100.000 di bayar tunai .

Hal 1 dari 8 hal. PNT.Nomor 0109/Pdt.P/2016/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus Perawan dan Perjaka
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 ( Tiga ) Orang anak yang masing-masing bernama :
  - 3.1 RISMAWATI HI.YAHYA ( Perempuan ) 17 Tahun
  - 3.2 ADRIANTI HI.YAHYA ( Perempuan ) 13 Tahun
  - 3.3 ADRIAN HI.YAHYA ( Laki-laki ) 10 Tahun
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat islam
5. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/ masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut.
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/ bukti kutipan akta nikah karena tidak diberikan oleh petugas PPN kepada Pemohon I dan II, Walaupun Pemohon I dan II telah menuluri ke KUA kecamatan pulau ternate ternyata pernikahan Pemohon tidak di datarkan.
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah ( Isbat nikah ) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk keperluan penerbitan buku nikah.

Berasarkan alasan/ dalil- dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II Bermohon kepada Pengadilan Agama Ternate C/q. Majelis hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I ( IBRAHIM HI.YAHYA ) dengan Pemohon II ( RAMLAH MAJID ) yang telah dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 1997 di wilayah hukum kantor urusan agama kecamatan pulau ternate
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate.

Hal 2 dari 8 hal. PNT.Nomor 0109/Pdt.P/2016/PA.TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

**SUBSIDER :**

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;  
Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sidang, kemudian dibacakan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Pemohonnya telah diajukan bukti tertulis berupa :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 827101080862002, dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 8271015707670001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Maluku Utara Kota Ternate, tanggal 22 Juli 2012,, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Maluku Utara Kota Ternate, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok, yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1)
- Foto copy Surat Keterangan Menikah Nomor : 876/KUA.27.03.3/XI/2016, tanggal 30 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok, yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2).

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Hamid Muhammad** ,umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Takome, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate;

Setelah mengangkat sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan menikah karena Saksi bertetangga dengan mereka;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon menikah pada tanggal 04 Mei 1977 dan telah dikaruniai 3 orang anak.

Hal 3 dari 8 hal. PNT.Nomor 0109/Pdt.P/2016/PA.TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali Nikah Pemohon II adalah Bapak Amir Majid yang disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Tamrin Soleman dan Abdrahman. dengan mahar uang tunai Rp. 100.000,- ;
- Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa pernikahan tersebut ternyata tidak tercatat pada PPN/KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapat buku Kutipan Akte Nikah ;

2. **Udin Mudafar**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Kota, bertempat tinggal di Kelurahan Takome, Kelurahan Sulamadaha, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate;

Setelah mengangkat sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan menikah karena Saksi bertetangga dengan mereka;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon menikah, namun saksi lupa dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali Nikah Pemohon II adalah Bapak Amir Majid yang disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Tamrin Soleman dan Abdrahman. dengan mahar uang tunai Rp. 100.000,- ;
- Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa pernikahan tersebut ternyata tidak tercatat pada PPN/KUA setempat;

Hal 4 dari 8 hal. PNT.Nomor 0109/Pdt.P/2016/PA.TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapat buku Kutipan Akte Nikah ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangannya, telah menyampaikan kasimpulan, serta mohon penetapan ;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa isi dan maksud Pemohon Pemohon I dan pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sidang pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 04 Mei 1997 di Kecamatan Pulau Ternate;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Pemohonnya, Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan serta mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa berdasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya juncto Pasal 4 Ayat (1) serta bukti P.1, P2. P3. Pengadilan Agama Ternate berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap Pemohon a quo;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah mendukung dalil-dalil Pemohonnya, sehingga atas dasar bukti-bukti dimaksud telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada 04 Mei 1997 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di hadapan PPN Kelurahan Takoem, dengan wali nikah ayah kandung

Hal 5 dari 8 hal. PNT.Nomor 0109/Pdt.P/2016/PA.TTE

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon II bernama Amir Majid dan disaksikan dua orang saksi yaitu Tamrin Soleman dan Abdrahman, dengan mahar uang tunai Rp. 100.000,- ;

- Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa perkawinan tersebut telah dikaruniai anak tiga orang ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di KUA setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk bukti status perkawinannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

**Artinya :** *Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil ;*

Menimbang, bahwa dalam pengakuan Pemohon I telah menikah dengan seorang perempuan bernama Ramla Majid sebagaimana posita Pemohon Pemohon, maka dapat dikatakan sebagai pengakuan yang dibenarkan oleh hukum karena dilakukan oleh orang yang dewasa/laqil baligh sebagaimana dalil syar'i Al-Tuhfah Juz IV sebagai berikut :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

**Artinya :** *Diterima pengakuan nikah /perkawinan seorang perempuan yang akil baligh/dewasa.*

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991)

Hal 6 dari 8 hal. PNT.Nomor 0109/Pdt.P/2016/PA.TTE



disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan Pemohon a quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, Pemohon isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret, dan Pemohon tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya ;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan Pemohon tersebut dengan menyatakan sah

Hal 7 dari 8 hal. PNT.Nomor 0109/Pdt.P/2016/PA.TTE





perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 04 Mei 1997 di Kecamatan Pulau Ternate ;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junctis Pasal 3 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, dan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kota Ternate Utara untuk dicatat perkawinan tersebut dalam akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Menperhatikan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 2 Tahun 1990 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Pemohon Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Ibrahim Hi. Yahya) dengan Pemohon II (Ramla Majid) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 1997, di hadapan PPN Kelurahan Takome Kecamatan Pulau Ternate;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul awal 1438

Hal 8 dari 8 hal. PNT.Nomor 0109/Pdt.P/2016/PA.TTE

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hijriyah oleh **Drs. H. Awaluddin, SH. MH** sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim didampingi **Andi Wanci, S.Ag., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.



Hakim Tunggal,

**Drs. H. Awaluddin, SH. MH**

Panitera Pengganti,

**Andi Wanci, S. Ag. MH**

**Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran.....Rp 30.000,-
2. Proses .....Rp. 1200.000,-
3. Panggilan .....Rp. 120.000,-
4. Redaksi .....Rp 5.000,-
5. Meterai .....Rp. 6.000,-
- Jumlah .....Rp.261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 9 dari 8 hal. PNT.Nomor 0109/Pdt.P/2016/PA.TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)